



Article History:

Keywords:  
Credit, Fintech, and Loans

Kata Kunci:  
Fintech, Kredit, dan Pinjaman

ISSN (print): 2722-7448  
ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:  
Adam Jamaluddin  
E-mail:  
adamjamiluddin83@gmail.com



## Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology*

Adam Jamaluddin

Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang  
Jl. Terusan Raya Dieng. No. 59 Malang, 65146, Indonesia

### Abstract

*In the implementation of fintech lending services, it cannot be denied that there is a possibility of default by one of the parties. In particular, the lender has a greater risk, namely the risk of default due to the failure of the loan recipient to perform his / her performance. Therefore, legal protection is needed for lenders to create a sense of security and create legal certainty. The issues discussed in this study are how the legal protection for lenders (lenders) in the implementation of Financial Technology when there is a default and how to resolve disputes in the implementation of Financial Technology for lenders (lenders). The results of this study are that one of the legal protections for lenders is also regulated in Article 29 of the Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services, including the Principle of Transparency, fair treatment, reliability, confidentiality, and data security and user dispute resolution in a simple, fast and affordable manner and the Operator is obliged to provide compensation to the party that has been injured due to the Operator's mistake or negligence.*

### Abstraks

*Pada penyelenggaraan layanan fintech lending, tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak. Khususnya, pemberi pinjaman memiliki risiko yang lebih besar yakni risiko gagal bayar akibat penerima pinjaman tidak melaksanakan prestasinya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman untuk menciptakan adanya rasa aman dan terciptanya kepastian hukum. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman (lender) dalam penyelenggaraan Financial Thecnology ketika terjadi gagal bayar dan bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Financial Thecnology bagi pemberi pinjaman (lender). Hasil penelitian ini adalah Salah satu perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman juga diatur di dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain Prinsip Transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau dan Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara*

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6255>

Sitasi: Jamaluddin, Adam. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology*. MLJ Merdeka Law Journal. Volume 2 (1): 12-22

## 1. Pendahuluan

Perusahaan fintech rata-rata didominasi oleh perusahaan *startups* yang memiliki potensi besar untuk perkembangannya. Investopedia mendefinisikan *fintech* sebagai teknologi baru yang berupaya untuk mengembangkan dan mengotomatiskan penggunaan layanan finansial yang bertujuan untuk membantu perusahaan, pelaku usaha, dan konsumen untuk pengelolaan operasi finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan algoritma yang digunakan dalam komputer dan *smartphones*. Fintech merupakan penggunaan teknologi digital dalam transaksi lembaga keuangan ataupun intermediasi keuangan (Arner *et al.*, 2015; Nizar, 2017; dan Aaron *et al.*, 2017)

Pada dasarnya, terdapat beberapa jenis layanan penyelenggaraan teknologi finansial. Penyelenggaraan teknologi finansial dikategorikan ke dalam 5 kategori yakni: sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, dan jasa finansial lainnya (Bank Indonesia, 2017; Saptia, 2018; Nuryakin *et al.*, 2019; Marginingsih, 2019; dan Darmansyah *et al.*, 2020)

Aktivitas *peer to peer lending* (P2PL) di Indonesia paling banyak ditemui pada layanan finansial teknologi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK LPMUBTI) mendefinisikan P2PL sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet dalam rangka melakukan suatu perjanjian pinjam meminjam uang. Khusus untuk bisnis P2PL saja, per Mei 2019 OJK telah memberikan status *terdafinancial technology* kepada 113 perusahaan *startup*, dan masih banyak yang sedang dalam proses *pendafinancial Technology* atau baru membuka bisnis tersebut. *Startup* jenis ini antara lain terdiri dari *inves-*

*tree*, *koinworks*, *modalku*, *amartha*, *crowdo* dan lainnya. Semua jenis *startup fintech* untuk layanan P2PL tersebut hanya bertindak sebagai *marketplace* yang menghubungkan para penerima pinjaman dengan para pemberi pinjaman (Pratolo, 2020; Rahmahafida, 2020; dan Rahadiyan & Hawin, 2020).

Saat ini telah berkembang pula P2PL untuk pinjaman pendidikan dikarenakan tunjangan pendidikan yang tinggi saat mulai menempuh ke pendidikan yang lebih tinggi (Poeteri *et al.*, 2021). Berbeda dengan pendidikan sekolah dasar dan menengah yang mayoritas biayanya ditanggung oleh pemerintah, biaya pendidikan perguruan tinggi menjadi urusan masing-masing perguruan tinggi dan mahasiswanya. Pinjaman pendidikan atau biasa juga disebut sebagai *student loan* merupakan sebuah skema pinjaman yang ditujukan bagi mahasiswa yang termasuk biaya pendidikan (Rahmahafida, 2020; dan Haikal & Wijayangka, 2021)

Pada penyelenggaraan layanan P2PL, tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak (Risna Kartika & Umam, 2021; Aminuddin, 2021; Suseno, 2021; dan Setiawan *et al.*, 2020). Khususnya, pemberi pinjaman memiliki risiko yang lebih besar yakni risiko gagal bayar akibat penerima pinjaman tidak melaksanakan prestasinya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman untuk menciptakan adanya rasa aman dan terciptanya kepastian hukum (Lili dan Putra, 1993; Prilliasari, 2013; Justitia & Aidi, 2017; Tampubolon, 2019; Suryono *et al.*, 2019; Benuf *et al.*, 2019; Napitupulu & Susilowati, 2019; Purborini *et al.*, 2020; Tjandra, 2020; Disemadi, 2021; dan Anita & Rusfandi, 2021). Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan *Financial Thecnology* ketika terjadi gagal bayar dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan *Financial Thecnology* bagi pemberi pinjaman.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu mengkaji hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan pendekatan statuta/ pendekatan undang-undang.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman (*Lender*) Dalam Penyelenggaraan *Financial Thecnology* Ketika Terjadi Gagal Bayar.

Kategori *Financial Technology* dalam hal ini merupakan *Financial Technology lending/ Peer to peer lending/* Pinjaman Daring/ pinjam meminjam uang berbasis teknologi, yaitu layanan pinjam meminjam uang secara langsung antara kreditur atau pemberi pinjaman (*lender*) dan Debitur atau penerima pinjaman (*borrower*) berbasis teknologi informasi. Di dalam penyelenggaraan *Financial Technology lending* (yang selanjutnya disebut dengan *fintech lending*) terdapat setidaknya 3 (tiga) Pihak apabila digambarkan dengan skema pada gambar 1.

Berbeda dengan perjanjian pinjam me-



Gambar 1. Proses *Peer to Peer Lending*

Badan hukum yang dapat bertindak sebagai penyelenggara *fintech lending* hanyalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Koperasi. Ditinjau dari kapasitas hukum, tentu badan hukum memiliki kedudukan yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan non badan hukum mengingat badan hukum merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas nama badan hukum tersebut (Djoni dan Rachmadi, 2016; Wijaya et

minjam yang sebagaimana diatur di dalam Buku Ke III KUHPERdata yang hanya melibatkan pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman, dalam *fintech lending* atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melibatkan berbagai pihak. Pertama; penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Djumhana, 2012). Pengertian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bentuk badan hukum penyelenggara dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyelenggara *fintech lending* haruslah badan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh orang-perorangan maupun kegiatan usaha non badan hukum seperti *Maatschap*, Firma, ataupun CV.

al., 2018; dan Disemadi & Jaya, 2019). Dengan ketentuan ini pula jelas bahwa yayasan maupun badan hukum lainnya tidak dapat menjalankan kegiatan *fin-tech lending*.

Persyaratan penyelenggara dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi ini telah sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan usaha *fintech lending* dimana *fintech lending* merupakan kegiatan usaha yang bersifat mencari keuntungan (*profit oriented*) dan melibatkan banyak pihak. Pihak-pihak ter-

sebut antara lain; pemberi Pinjaman (*lender*), pemberi pinjaman sebagaimana dia-tur dalam Pasal 1 angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/ atau luar negeri.

Pemberi pinjaman terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perserorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional. Pemberi pinjaman dalam skema *fintech lending* lebih luas jika dibandingkan dengan penyelenggara *fintech lending*. Dalam hal ini, orang perorangan baik WNI maupun WNA dapat bertindak selaku pemberi pinjaman. Hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan usaha *fintech lending* memberikan kepastian hukum bagi para pihak yaitu diperlukan pemberlakuan sistem "*Know Your Customer*" guna menghindari tindakan pencucian uang (Neni, 2010; Silalahi, 2020; dan Suseno, 2021).

Penerima Pinjaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman dalam sistem *fintech lending* harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Penerima pinjaman dalam *fintech lending* bukanlah perorangan WNA ataupun badan hukum asing. Namun, ketentuan tersebut belumlah cukup mengingat dalam ketentuan tersebut hanya disebutkan bahwa penerima pinjaman adalah pihak yang mempunyai utang tanpa menyebutkan dengan si-

apa penerima pinjaman mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang atau pinjam meminjam. Hal ini seolah-olah penerima pinjaman memiliki perjanjian pinjam meminjam dengan penyelenggara *fintech lending* dimana hal tersebut mirip dengan kegiatan usaha perbankan dalam menerima dan me-nyalurkan dana ke masyarakat (Rahardjo, 2003; Hartanto & Ramli, 2018; dan Serlika Aprita, 2021)

Adapun pengertian pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU Perbankan yaitu: Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam sistem *fintech lending*, penyaluran pinjaman kepada penerima pinjaman haruslah bukan antara penyelenggara dan penerima pinjaman melainkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Untuk mewujudkan hal ini, pemberi pinjaman harus memberikan kuasa dengan tegas kepada penyelenggara untuk menyalurkan dananya kepada penerima pinjaman melalui *escrow account* dan *virtual account*. Penerima pinjaman yang akan melunasi pinjamannya dalam hal ini seharusnya dapat langsung membayarkannya melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* milik pemberi pinjaman mengingat hubungan hukum atas perjanjian pinjam meminjam terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Pasal 1754 KUHPerdara menentukan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu

yang sama pula (Yahya, 1986). Dalam istilah "verbruik-lening" yaitu nama dalam bahasa Belanda untuk perjanjian pinjam meminjam ini, perkataan "verbruik" berasal dari "verbruiken" yang berarti menghabiskan (Subekti, 1995).

Adapun kewajiban pemberi pinjaman yaitu tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 KUHPerdara). Selain itu jika tidak telah ditetapkan suatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam (Pasal 1760 KUHPerdara) (Sihombing, 2010).

Kewajiban penerima pinjaman yaitu wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdara). Kewajiban lain dari si penerima pinjaman yaitu jika penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan (Nuzul, 2018). Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan, harus diambil harga barang pada waktu dan tempat dimana perjanjian telah terjadi (Pasal 1764 KUHPerdara); dan jika telah diperjanjikan bunga, maka bunga yang telah diperjanjikan tersebut harus dibayar sampai saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya (Pasal 1766 KUHPerdara).

Pada mekanisme layanan *fintech lending* peran penyelenggara sangatlah penting untuk menunjang keberlangsungan *platform Fintech*. Selain sebagai pihak yang menyediakan ruang eksklusif bagi kegiatan pinjam meminjam uang secara online antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, Penyelenggara diberi kuasa untuk menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman (Putri, 2019; dan Lubis, 2020).

Sebelum penyaluran tersebut terjadi, Penyelenggara memiliki tugas untuk menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh Penerima Pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para Pemberi Pinjaman. Berdasarkan hal tersebut Pemberi Pinjaman hanya bisa memilih Penerima Pinjaman berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh Penyelenggara. Penulis memberikan 3 (tiga) contoh perusahaan Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* yaitu *Investree*, *Crowdo*, dan *Akseleran*.

Dalam praktik Penyelenggara layanan *fintech lending* timbullah suatu permasalahan hukum yang sangat mungkin terjadi dalam pelaksanaan *fintech lending*. Permasalahan tersebut adalah adanya resiko gagal bayar dari penerima pinjaman. Pihak utama yang akan dirugikan terhadap resiko gagal bayar tersebut adalah pemberi pinjaman yang mendanai pengajuan pinjaman pada *platform* Penyelenggara. Contoh yang pertama, *Investree* se-laku Penyelenggara layanan *fintech lending*, apabila terjadi gagal bayar dari penerima pinjaman, usaha penagihan akan *Investree* jalankan melalui unit penagihan pihak ketiga dengan upaya-upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemberi pinjaman jelas dapat mengajukan gugatan kepada penerima pinjaman, namun *Investree* tidak dapat menjamin kesuksesan dari Pihak Ketiga atau upaya-upaya hukum untuk menagihkannya sisa pinjaman sehingga Pemberi Pinjaman tetap dapat mengalami kerugian sepe-nuhnya dari pendanaan yang ditanamkan.

Berdasarkan contoh-contoh tersebut, dapat diketahui bahwa Penyelenggara *fintech lending* hanya menyediakan *marketplace* (tempat) bagi pemberi dan penerima pinjaman untuk melakukan pinjam-meminjam secara online berbasis *fintech lending* pada *platform* Penyelenggara. Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melainkan

hanya sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman. Berdasarkan hal tersebut, Penyelenggara tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam secara online tersebut, karena pada dasarnya perjanjian pinjam meminjam tersebut hanya dilakukan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.

Ketiadaan hubungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam secara online antara Penyelenggara dengan pengguna layanan pinjam meminjam tersebut menimbulkan konsekuensi hukum. Khususnya bagi pemberi pinjaman tidak dapat mengajukan tuntutan hukum kepada penyelenggara apabila pemberi pinjaman mengalami kerugian sebagai akibat tindakan penyelenggara dalam penyelenggaraan layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Kerugian yang dimaksud adalah apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman akibat tindakan Penyelenggara yaitu menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap berkualitas serta layak untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman (Harahap & Nasution, 2020; (Hartati *et al.*, 2021; dan Octarina & Malasari, 2021)

Apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman, penyelenggara hanya dapat mengusahakan melalui unit penagihan, membantu melakukan mediasi dan mengusahakan agar tidak terjadi kredit macet akan tetapi tidak menjamin keberhasilannya. Hal tersebut jelas tidak memberikan perlindungan hukum khususnya bagi pemberi pinjaman. Gagal bayar tersebut bisa terjadi akibat ketidaktepatan Penyelenggara dalam menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman.

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa penyelenggara tidak memberikan penawaran penerima pinjamaman yang berkuali-

tas, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan gagal bayar dan pihak yang dirugikan tentunya pemberi pinjaman. Akibat tindakan Penyelenggara menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman, penyelenggara seharusnya dapat bertanggung jawab atas tindakannya kepada pemberi pinjaman karena tidak memberikan penawaran penerima pinjaman yang berkualitas padahal jelas pemberi pinjaman hanya dapat memberikan dana kepada penerima pinjaman yang diajukan oleh penyelenggara.

Pada praktiknya terdapat keterbatasan tanggung jawab oleh penyelenggara *fintech lending* sebagai jika terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman jelas bertentangan dengan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa: Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara. Bahwa dalam hal ini penyelenggara wajib bertanggung jawab akibat kesalahan atau kelalaiannya yaitu mengajukan penawaran penerima pinjaman yang tidak berkualitas yang kemudian menyebabkan terjadi gagal bayar sehingga Pemberi Pinjaman dirugikan akibat tindakan Penyelenggara.

Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah atas kegiatan penyelenggara karena tidak dapat mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman dengan baik hingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Belum adanya perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman pada praktik layanan pinjam meminjam uang secara online ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi penggunanya khususnya Pemberi Pinjaman.

Kegiatan operasional penyelenggara

dalam menyediakan, mengelola, dan mengo-perasikan layanan *Fintech Lending* dilakukan oleh pegawai Penyelenggara. Pegawai Penyelenggara jugalah yang menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap berkualitas serta layak untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman. Sehingga para pegawai dalam hal ini ber-tindak atas nama Penyelenggara. Terjadinya gagal bayar adalah sebagai bentuk kesalahan atau kelalaian dari pegawai penyelenggara dalam mengelola dan mengo-perasikan layanan *Fintech* sehingga timbul kerugian bagi pemberi pinjaman. Untuk itu penyelenggara tetap wajib bertanggung jawab atas tindakan pegawainya tersebut.

Penyelenggara sebagai pelaku layanan pinjam meminjam uang secara online dapat dikenai sanksi dalam Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sanksi yang dapat diberikan kepada penyelenggara yang telah melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini di-kenakan sanksi administrasi berupa; peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Perlindungan hukum bagi Pengguna Layanan *Fintech Lending* sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari Penyelenggara layanan *Fintech*. Upaya Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan *Fintech*. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip: transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

### **Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelenggaraan *Financial Thecnology* Bagi Pemberi Pinjaman (*Lender*).**

Pihak Penyelenggara berkewajiban menemukan Penerima Pinjaman yang cocok dengan Pemberi Pinjaman dengan cara menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman hanya bisa memilih penerima pinjaman berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh penyelenggara (Suhardjono, 2003). Dari kewajiban tersebut lahir-lah hak bagi Penyelenggara sebagai penerima kuasa dari Pemberi dana untuk dapat mengelola dana pemberi pinjaman untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang dianggap cukup berkualitas dari hasil analisis dan hasil seleksi penyelenggara. Bagi pemberi pin-jaman berkewajiban memberikan kuasa kepada pihak penyelenggara agar dapat mengelola dana kemudian dana tersebut di-salurkan kepada pihak penerima pinjaman (Dian, 2018).

Bagi Pemberi Pinjaman berkewajiban untuk memberikan dana pinjaman kepada penerima pinjaman. Hak pemberi pinjaman adalah menerima angsuran pembayaran dari penerima pinjaman pada waktu yang telah disepakati bersama dan juga menerima bunga pinjaman dari penerima pinjaman. Bagi penerima pinjaman berhak menerima dana dari pemberi pinjaman untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kewajiban penerima pinjaman adalah membayar angsuran dana kepada penerima pinjaman beserta bunga yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan (Hartanto & Ramli, 2018). Selain itu penerima pinjaman juga wajib membayarkan jasa kepada penyelenggara atas dana yang telah dapat dicairkan.

Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian hanya ada antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara

Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Dalam hal ini tidak pernah ada perjanjian antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman hanya ada dokumen untuk memenuhi kelengkapan syarat dari penyelenggara. Sebagai penyelenggara layanan *Fintech lending* memiliki kewajiban baik bagi Pemberi Pinjaman maupun kepada Penerima Pinjaman yaitu menyediakan *platform* yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan bagi para pihak yang menggunakan layanan pinjam meminjam secara *online* melalui *platform* yang disediakan oleh Penyelenggara.

Apabila terjadi sengketa terkait adanya gagal bayar oleh penerima pinjaman, dan adanya kerugian dari pihak pemberi pinjaman karena kelalaian dari penyelenggara *platform fintech lending* maka terdapat mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Adapun Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan. Dengan adanya tindakan pengaduan dari pengguna *layanan Fintech Lending* kepada penyelenggara *platform Fintech*, hal tersebut membuat penyelenggara harus segera menindak lanjutinya.

Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini pengguna *Fintech*, sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* wajib melakukan: pertama; pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif. Kedua; melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan dan ketiga; menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut, apabila dikemudian hari terjadi tindakan gagal bayar oleh penerima pinjaman dan

gagal bayar tersebut terbukti akibat kesalahan atau kelalaian dari penyelenggara, maka penyelenggara wajib memberikan ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Pemberi Pinjaman selaku pihak yang dirugikan berhak menerima ganti rugi dari pihak penyelenggara. Namun, apabila dalam hal pengaduan tidak mencapai suatu kesepakatan, maka pemberi pinjaman dapat melakukan penyelesaian sengketa tersebut diluar maupun didalam pengadilan. Sebagaimana Pasal 39 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen (pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*) yang dirugikan oleh pelaku jasa keuangan yaitu penyelenggara layanan *Fintech*.

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas OJK adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan peraturan tersebut, juga memberikan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dimana layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer* merupakan bentuk sumber pendanaan terbaru yang termasuk dalam kategori lembaga jasa keuangan lainnya.

Konsep dari layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* menyalurkan dana dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dalam suatu *platform* yang disediakan oleh penyelenggara layanan *Fintech* untuk men-

ciptakan suatu peminjaman yang memadai yang dibutuhkan oleh penggunanya. Kegiatan pinjam meminjam uang berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan wewenang dari OJK untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Sehingga dengan demikian OJK harus siap dengan mekanisme penyelesaian masalah yang akan timbul dikemudian hari apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman sehingga menyebabkan kerugian bagi pemberi pinjaman dalam mekanisme layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*.

#### 4. Simpulan dan Saran

Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara *platform fintech lending* harus dibedakan dengan hubungan antara para pihak dalam sistem perbankan agar tidak melanggar ketentuan perizinan usaha di bidang perbankan yang dapat berimplikasi pada penyelenggaraan bank gelap (*shadow banking*). Oleh karena itu hubungan antara pemberi pinjaman dan penyelenggara *platform fintech lending* haruslah bukan hubungan penyimpanan dana melainkan hubungan hukum yang lahir atas perjanjian pemberian kuasa. Salah satu perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman juga diatur di dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Pihak yang dirugikan segera membuat tindakan pengaduan. Jika terbukti benar kerugian yang dialami Pemberi Pinjaman karena kesalahan atau kelalaian Penyelenggara dalam menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman, maka berdasarkan Pasal 3 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlin-

dungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian penyelenggara. Selain itu, sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK bertugas untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Kegiatan pinjam meminjam uang secara online adalah salah satu wewenang dari OJK, oleh sebab itu OJK berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan pada layanan *Finetch* berbasis *Peer to Peer Lending*.

#### Daftar Pustaka

- Aaron, M., Rivadeneyra, F., & Sohal, S. W. (2017). Fintech: Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for central banks. In *ank of Canada Staff Discussion Paper No. 2017-10*.
- Aminuddin, N. A. (2021). Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1). <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52609>
- Anita, A., & Rusfandi, R. (2021). Aspek Yuridis Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2).
- Aprita, S. (2021). Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 37-61. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3407>
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2015). *The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm?* 274-282.
- Bank Indonesia. (2017). *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggraan Teknologi Finansial*.

- <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/financial-technology/default.aspx>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160.  
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Darmansyah, Fianto, B. A., Hendratmi, A., & Aziz, P. F. (2020). Factors determining behavioral intentions to use Islamic financial technology: Three competing models. In *Otoritas Jasa Keuangan* (Vol. 12, Issue 4).  
<https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0252>
- Disemadi, Hari Sitra, & Jaya, N. S. P. (2019). Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(2), 118-127.  
<https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80>
- Disemadi, Hari Sutra. (2021). Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending selama Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 55-67.  
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/26860>
- Haikal, F., & Wijayangka, C. (2021). Hubungan Literasi Keuangan Dengan Pemanfaatan Pinjaman Online Studi Pada Mahasiswa Universitas Telkom Pengguna Layanan Cicil . Co . Id. *E-Proceeding of Management*, 8(2).
- Harahap, N., & Nasution, R. A. (2020). Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (Financial Technology) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending). *Jurnal Kaidah Hukum Media Komunikasi Dan Informasi*, 20(1), 63-80.
- Hartanto, R., & Ramli, J. P. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 320-338.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>
- Hartati, S. Y., Daud, M. R., & Nurohmat. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Finansial (Koinwork). *Al-Qisth Law Review*, 5(1), 129-170.
- Justitia, W., & Aidi, Z. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Kreditur Baru Dalam Pengalihan Piutang Atas Kredit Pemilikan Rumah Secara Top Up. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 110-130.  
<https://doi.org/10.35586/v4i2.246>
- Lubis, M. R. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pinjaman Modal Usaha Berbasis Fintech Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM)*. 1(2), 107-114.  
<https://doi.org/10.25123/vej.3057.5>
- Marginingsih, R. (2019). Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 19(1), 55-60.
- Napitupulu, S. A., & Susilowati, I. F. (2019). Perlindungan Hukum Penerima Pinjaman Terhadap Penggunaan Data Pribadi Oleh Penyelenggara Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum*, 6(4).
- Nizar, M. A. (2017). Financial Technology (Fintech): It ' s Concept and Implementation in Indonesia. *Munich Personal RePEc Archive*, V(98486), 15.
- Nuryakin, C., Aisha, L., & Massie, N. W. G. (2019). Financial Technology in Indonesia: A Fragmented Instrument for Financial Inclusion? In *LPEM-FEB UI Working Paper 036* (Issue May).

- Octarina, N. F., & Malasari, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Pinjam Meminjam Uang Tanpa Agunan Berbasis Teknologi Informasi. *Journal of Islamic Law*, 5(2), 273–282.
- Poeteri, N. A., Simanjuntak, M., & Hasanah, N. (2021). Persepsi Generasi Milenial Terhadap Platform Peer to Peer Lending Berdasarkan Karakteristik Demografi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(3).
- Pratolo, S. (2020). Bedukmawa: Marketplace and Fintech Design for Student Entrepreneurship in the Industrial Revolution 4.0 Era. *Journal of Accounting and Investment*, 21(1). <https://doi.org/10.18196/jai.2101141>
- Prilliasari, E. (2013). Pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman. 1, 1–27.
- Purborini, V. S., Gufron, M., & Wisnuwardhani, D. A. (2020). Tanggung Jawab Agen Kredit Sindikasi Dalam Hal Debitur Wanprestasi. *MLJ Merdeka Law Journal*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.26905/mlj.v1i1.4288>
- Putri, C. R. (2019). Tanggung Gugat Penyelenggara Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi. *Jurist-Diction*, 1(2), 460. <https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.11002>
- Rahadiyan, I., & Hawin, M. (2020). Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 285–307. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art4>
- Rahmahafida, N. I. (2020). Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi terhadap Risiko Gagal Bayar. *Jurist-Diction*, 3(2). <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18203>
- Risna Kartika, & Umam, M. F. S. (2021). Tingkat Wanprestasi 90 Peer to Peer Lending Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia. *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 14(1), 31–39. <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v14i1.1551>
- Saptia, Y. (2018). Teknologi Finansial (TEKFIN) Sebagai Alternatif Layanan Keuangan Bagi UMKM: Tantangan Ke Depan. In *Economic Research Center*.
- Setiawan, H., Ghufro, M. A., & Mochtar, D. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. *MLJ Merdeka Law Journal*, 1(2), 102–111. <https://doi.org/10.14710/lr.v3i1.12340>
- Silalahi, A. K. (2020). Urgensi Undang-Undang Fintech (Peer to Peer Lending) P2P Terkait Pandemi Covid -19. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 20–31.
- Suryono, R. R., Purwandari, B., & Budi, I. (2019). Peer to peer (P2P) lending problems and potential solutions: A systematic literature review. *Procedia Computer Science*, 161, 204–214. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.116>
- Suseno, B. A. (2021). Karakteristik Penagihan Secara Bertanggung Jawab Yang Dilakukan Oleh Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Jurist-Diction*, 4(5), 1739. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i5.29817>
- Tampubolon, H. R. (2019). Seluk Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.15>
- Tjandra, A. (2020). Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer To Peer Lending. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(1). <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3077>
- Wijaya, M. S., Ruba'I, M., & Koeswahyono, I. (2018). Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Rechtidee*, 13(1), 104–115.